



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Dengan
PT SINERGI PROPERTI PRATAMA

Nomor : 188/MoU/ITS/2025
Nomor : 0007/MOU/SPP/VIII/2025

Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Rabu tanggal 27, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, (27-08-2025) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. AGUS MUHAMAD HATTA, Ph.D.** : **WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, KERJASAMA, DAN KEALUMNIAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**, berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 20/IT2/T/HK.00.01/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. BAMBANG SUTANTO M.M.** : **DIREKTUR UTAMA PT SINERGI PROPERTI PRATAMA**, Suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Evy Hybridawati Wargahadibrata, SH., MH. Notaris di Bandung, berkedudukan di Jl. Sunan Kalijaga No.63, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh **BAMBANG SUTANTO** dalam kapasitasnya selaku **DIREKTUR UTAMA** berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 01 April 2023 Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn, bertindak untuk dan atas nama PT Sinergi Properti Pratama, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman perihal Kerja Sama Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.


Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

H



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Prof. AGUS MUHAMAD HATTA, Ph.D.

PIHAK KEDUA



Ir. BAMBANG SUTANTO M.M.